

**PENGEMBANGAN PENGATURAN  
PENGANGKUTAN MULTIMODA DALAM  
HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Virginia Gladys Randang<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Tanggung jawab pengelola pengangkutan multimoda dalam sistem pengangkutan di Indonesia, adalah dengan memberikan layanan angkutan antarmoda/multimoda dengan berupaya untuk mewujudkan pelayanan one stop service angkutan penumpang dan barang melalui keterpaduan sistem seperti *single ticket* untuk angkutan penumpang dan *single seamless service (S3)* yaitu *single operator, single tariff*, dan *single documen* untuk angkutan barang, melalui kerjasama dengan perusahaan multimoda lainnya yang terkait. Pengelola pengangkutan multimoda perlu berupaya agar didukung antara lain oleh keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan yang diberikan kepada konsumen selama penggunaan jasa pengangkutan multimoda.

Kata kunci: pengangkutan, multimoda, pengaturan, niaga

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi di Indonesia, saat ini bergerak dengan cepat hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi maupun perubahan terhadap kota-kota besar di Indonesia yang semakin berkembang, dengan dukungan Infrastruktur yang baik yang mempercepat laju gerak dari pertumbuhan

ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi nasional yang saat ini bertumbuh cepat tersebut, harus diimbangi dengan unsur-unsur kepastian hukum sebagai penyeimbang dalam perkembangan ekonomi, sehingga tidak ada pihak-pihak yang nanti akan merasa dirugikan, akibat belum adanya kepastian hukum baik bagi para pelaku usaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas sebagai pihak yang terkait didalamnya.

Konsep ini diharapkan dapat terjadi harmonisasi hukum, yang kemudian akan dapat mengatur secara baik para pebisnis sebagai unsur utama pelaku usaha, pemerintah sebagai regulator, dan masyarakat luas sebagai pihak yang terkait dan pengguna jasa seperti pada kegiatan pengangkutan Multimoda yang diatur dalam Hukum Pengangkutan Niaga di Indonesia. Di sisi lain dalam praktik, masih sering kita menyaksikan, adanya ketidakpuasan baik oleh para pebisnis, maupun masyarakat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan khususnya dibidang pengangkutan, maupun keluhan terhadap kepastian hukum yang belum dirasakan, terutama apabila terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pengangkutan bila dilihat secara konsep meliputi tiga aspek utama didalamnya, yang meliputi : Konsep pengangkutan sebagai usaha (*business*), Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*). Dimana ketiga konsep ini saling terkait, dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Praktiknya ketiga aspek pengangkutan ini, didalamnya mengindikasikan bahwa kegiatan yang terakhir berhubungan dengan pencapaian tujuan pengangkutan itu sendiri. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh margin keuntungan dan/ atau laba, tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan.

Pengangkutan merupakan proses kegiatan untuk pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan alat pengangkut mekanik yang

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH: Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1123208022

dilakukan dan diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penumpang adalah orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan alat pengangkut mekanik dengan membayar biaya pengangkutan yang telah ditetapkan. Pengangkutan multimoda merupakan kegiatan pengangkutan melalui lebih dari 1 moda pengangkutan dan menggunakan gabungan 2 atau lebih jenis alat pengangkut mekanik serta dibuktikan dengan 1 dokumen pengangkutan, pengangkutan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur mengenai Pengangkutan Multimoda, yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148. Pengangkutan kereta api dapat merupakan bagian dari pengangkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha pengangkutan multimoda. Penyelenggaraan pengangkutan kereta api dalam pengangkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penyelenggara sarana perkeretaapian (PT. Kereta Api Indonesia) dengan badan usaha pengangkutan multimoda dan penyelenggara modal lainnya.

Pasal 147 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan Multimoda adalah pengangkutan yang menggunakan paling sedikit dua moda pengangkutan yang berbeda atas dasar perjanjian pengangkutan Multimoda dengan menggunakan satu dokumen. Pengaturan selanjutnya tentang pengangkutan multimoda menggunakan kereta api, yang diatur dalam Pasal 148.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang pengangkutan Multimoda menggunakan kendaraan umum di jalan, khususnya diatur dalam Pasal 165. Menurut ketentuan Pasal 165, pengangkutan umum di jalan, merupakan bagian pengangkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan hukum pengangkutan Multimoda. Kegiatan pengangkutan umum dalam pengangkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum pengangkutan jalan dan badan hukum pengangkutan multimoda dan badan hukum moda lain. Pelayanan pengangkutan Multimoda harus terpandu secara sistem dan mendapat izin dari pemerintah. Demikian juga pengaturan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008, yang mengatur mengenai

pengangkutan perairan, yang dapat merupakan bagian dari pengangkutan Multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha pengangkutan Multimoda. Melihat pentingnya aturan hukum yang dapat melindungi semua pihak, baik para pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna, maupun pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi. Aturan hukum, dan praktik pelaksanaan kegiatan serta pelayanan pengangkutan Multimoda merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji secara ilmiah, dengan tujuan untuk pengembangan hukum kedepan dan sebagai sarana kajian akademik melalui pelaksanaan penelitian yang dilakukan

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Implementasi pengaturan pengangkutan Multimoda dalam Hukum Pengangkutan di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola pengangkutan Multimoda dalam sistem pengangkutan di Indonesia ?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pengaturan Hukum Pengangkutan Multimoda Dalam Hukum Pengangkutan Di Indonesia.

Implementasi pengaturan hukum pengangkutan multimoda dalam hukum pengangkutan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan :

#### a. Jaringan pengangkutan multimoda

Pengangkutan multimoda terdiri atas pengangkutan melalui jalan yang menggunakan kendaraan bermotor atau melalui rel yang menggunakan kereta api. Pengangkutan multimoda merupakan moda pengangkutan awal keterpaduan dari moda pengangkutan darat melalui jalan raya dan moda pengangkutan kereta api melalui jalan rel. Kemudian, dikembangkan ke moda pengangkutan perairan menjadi pengangkutan multimoda keterpaduan dari moda pengangkutan kereta api, darat, dan perairan. Terakhir, dikembangkan ke pengangkutan udara menjadi pengangkutan multimoda keterpaduan dari moda pengangkutan kereta api, darat, perairan dan udara. Pengangkutan multimoda akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pengangkutan niaga di Indonesia.<sup>3</sup>

Jalan adalah prasarana pengangkutan multimoda yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum di darat. Lalu lintas umum adalah gerak pergi dan balik semua kendaraan dan orang di jalan. Pengangkutan adalah proses pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Tempat yang dimaksud dapat berupa terminal, yaitu prasarana pengangkutan multimoda di jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang atau barang serta mengatur keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan umum digunakan untuk kegiatan bisnis di idang jasa pengangkutan di darat.

Terminal merupakan salah satu bentuk simpul jaringan pengangkutan multimoda di darat. Pengembangan pengangkutan darat,

antara lain, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengangkutan darat sebagai bagian dari pengangkutan multimoda dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar penyelenggaraan pengangkutan multimoda dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, dibentuk jaringan pengangkutan darat yang menghubungkan seluruh wilayah daratan dan perairan, baik lingkup nasional maupun internasional. Jaringan pengangkutan darat meliputi juga serangkaian simpul yang berupa :

- a. Terminal pengangkutan jalan raya
- b. Stasiun kereta api
- c. Pelabuhan penyeberangan
- d. Pelabuhan laut, dan
- e. Bandar udara (bandara)

Ruang kegiatan dapat berupa kawasan pemukiman, pendidikan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata. Penetapan jaringan pengangkutan multimoda berdasarkan kebutuhan pengangkutan, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.

Perairan adalah prasarana pengangkutan multimoda yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum di perairan. Perairan meliputi sungai, danau dan laut. Perairan yang dimaksud adalah perairan Indonesia yang meliputi wilayah perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo Undnag-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), serta perairan daratan. Perairan daratan meliputi sungai, danau, waduk, kanal dan terusan.

#### b. Bentuk pengangkutan multimoda

Penyelenggaraan pengangkutan multimoda disesuaikan dengan rute/trayek/line berdasarkan surat izin usaha. Perusahaan pengangkutan multimoda mengadakan perjanjian kerjasama antara perusahaan pengangkutan multimoda dan moda pengangkutan lain, seperti moda pengangkutan kereta api, darat, penyeberangan/laut, atau penerbangan. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, semua perusahaan pengangkutan penandatanganan perjanjian kerjasama menjadi bagian dari perusahaan

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 24-26.

pengangkutan multimoda sesuai dengan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang telah disepakati bersama. Semua perusahaan pengangkutan penandatanganan kerjasama berhak menggunakan merek dan logo perusahaan pengangkutan multimoda.

Berikut ini disajikan beberapa contoh bentuk operasional pengangkutan multimoda :

Contoh ke-1 :

Pengangkutan multimoda. Penumpang dari Palembang naik travel milik perusahaan pengangkutan multimoda. Travel mengangkut penumpang pemegang dokumen tersebut menuju Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang. Penumpang pemegang dokumen tersebut dituntun oleh petugas kereta api menaiki kereta eksekutif sesuai dengan karcis (dokumen) yang dipegangnya. Pada jam yang telah ditentukan, kereta eksekutif itu berangkat menuju Tanjungkarang, penumpang turun dan pengangkutan multimoda berakhir di Tanjungkarang.

Contoh ke-2 :

Pengangkutan multimoda. Penumpang dari Palembang naik travel milik perusahaan pengangkutan multimoda sebagai penerbit dokumen pengangkutan multimoda. Travel mengangkut penumpang pemegang dokumen tersebut menuju Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang. Penumpang pemegang dokumen tersebut dituntun oleh petugas kereta api menaiki kereta eksekutif sesuai dengan karcis (dokumen) yang dipegangnya. Pada jam yang telah ditentukan, kereta eksekutif itu berangkat menuju Tanjungkarang, penumpang turun dan oleh petugas DAMRI, penumpang dituntun menuju bus DAMRI yang sudah menunggu. Pada jam yang telah ditentukan, bus DAMRI berangkat menuju pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Di Bakauheni bus antrre memasuki kapal yang sandar di pelabuhan penyeberangan. Pada jam yang telah ditentukan, kapal berangkat berlayar menuju pelabuhan penyeberangan Merak.

Setelah kapal sandar di Pelabuhan Merak, bus turun dan meneruskan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta penumpang memegang dokumen dituntun oleh pramugari check in untuk naik pesawat udara ke Manado. Pada jam yang telah ditentukan pesawat udara take off

menuju Bandara Sam Ratulangi Manado. Setelah pesawat tiba di bandara, penumpang turun dan dituntun naik bus bandara menuju hotel yang telah ditunjuk oleh perusahaan pengangkutan multimoda. Penumpang turun dari bus di hotel dan pengangkutan multimoda berakhir di Manado.

c. Penentuan rute/Trayek/Line pengangkutan multimoda

Pengembangan jalur (*rute*) pengangkutan multimoda perlu mempertimbangkan alasan-alasan berikut :

- 1) Dua atau lebih moda pengangkutan;
- 2) Mobilitas penumpang atau barang yang cukup padat;
- 3) Sentra produksi lokal dan antar pulau; dan
- 4) Daerah objek wisata

Berdasarkan ketiga alasan tersebut dapat ditelusuri kemungkinan dibukanya jalur pengangkutan multimoda dengan melihat peta Indonesia yang ada.

d. Penataan Pengangkutan Multimoda

Pengangkutan multimoda perlu ditata dalam sistem pengangkutan nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Pengangkutan multimoda perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung dan penyatu wilayah nasional yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara serta sebagai penghubung wilayah internasional. Agar pengangkutan multimoda dapat diwujudkan, maka perlu dibentuk undang-undang yang mengatur dan menata pengangkutan multimoda dalam system pengangkutan internasional yang berupa jaringan pengangkutan multimoda yang menghubungkan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

e. Pembinaan pengangkutan multimoda

Demi mencapai tujuannya, pengangkutan multimoda dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pengertian "dikuasai oleh Negara" adalah bahwa Negara mempunyai hak penugasan atas penyelenggaraan pengangkutan multimoda yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum ataupun teknis yang, antara lain, berupa persyaratan

keselamatan dan perijinan. Aspek pengendalian dilakukan, baik di bidang pembangunan maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan. Aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pengangkutan multimoda agar tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional.

Pembinaan pengangkutan multimoda dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :

- 1) Memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui pengangkutan multimoda dengan selamat, aman, cepat, lancer, teratur, nyaman dan efektif dengan biaya yang relatif terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan pengangkutan multimoda dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Mengembangkan kemampuan armada pengangkutan nasional yang tangguh serta didukung oleh prasarana dan sarana (infrastruktur) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan multimoda, baik di dalam maupun ke dan dari luar negeri.
- 4) Meningkatkan kemampuan penyelenggara dan keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan pengangkutan multimoda
- 5) Terwujudnya sumber daya manusia professional dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pengangkutan multimoda.
- 6) Pembinaan pengangkutan multimoda dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta konvensi internasional bidang pengangkutan perairan dan udara.<sup>4</sup>

## 2. Tanggung jawab Pengelola Pengangkutan Multimoda Dalam Sistem Pengangkutan Di Indonesia

Tanggung jawab pengelola pengangkutan multimoda dalam sistem pengangkutan di Indonesia, adalah dengan memberikan layanan angkutan antarmoda/multimoda dengan berupaya untuk mewujudkan pelayanan one stop service angkutan penumpang dan barang

melalui keterpaduan sistem seperti single ticket untuk angkutan penumpang dan single seamless service (S3) yaitu single operator, single tariff, dan single dokumen untuk angkutan barang, melalui kerjasama dengan perusahaan multimoda lainnya yang terkait.

Pengelola pengangkutan multimoda perlu berupaya agar didukung antara lain oleh keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan yang diberikan kepada konsumen selama penggunaan jasa pengangkutan multimoda.

Hambatan-hambatan dalam pengembangan pengangkutan Multimoda dapat berasal dari beberapa aspek, seperti kekurangan modal dari para pengusaha yang menyebabkan standart pelayanan tidak terpenuhi, tidak adanya saingan yang berakibat pelayanan terhadap konsumen hanya seadanya yang diberikan oleh para pengusaha pengangkutan multimoda, ketidaknyamanan pelayanan yang dirasakan oleh penumpang karena keterlambatan pemberangkatan, pengangkutan ditunda karena kerusakan sarana transportasi atau karena regulasi yang sering berubah-ubah menyebabkan pengusaha bingung dan merasa tidak adanya kepastian dalam usaha pengangkutan yang dijalankannya.

Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda (2014)<sup>5</sup> menyatakan : Penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda bertujuan mewujudkan pelayanan *one stop service* angkutan penumpang dan barang dengan *single ticket* untuk angkutan penumpang dan *single seamless service* (S3) yaitu *single operator*, *single tariff*, dan *single document* untuk angkutan barang. Hal ini dapat terlaksana jika didukung antara lain keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan.

Tanggung jawab pengelola Pengangkutan Multimoda dalam Sistem Pengangkutan di Indonesia, adalah dengan memberikan layanan

---

<sup>5</sup> Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda. 2014. *Penelitian dan Pengembangan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Multimoda di Indonesia*. 15 Agustus 2014. <http://balitbanghub.dephub.go.id/penelitian-dan-pengembangan-dalam-penyelenggaraan-angkutan-multimoda-di-indonesia-2/> Diakses Tanggal 10 Juni 2015.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 21-22.

angkutan antarmoda/ multimoda dengan berupaya untuk mewujudkan pelayanan *one stop service* angkutan penumpang dan barang melalui keterpaduan sistem seperti *single ticket* untuk angkutan penumpang dan *single seamless service (S3)* yaitu *single operator*, *single tariff*, dan *single document* untuk angkutan barang, melalui kerjasama dengan perusahaan Multimoda lainnya yang terkait. Dalam konteks ini Pengelola Pengangkutan Multimoda perlu berupaya agar didukung antara lain oleh keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan yang diberikan kepada konsumen selama penggunaan jasa Pengangkutan Multimoda.

Pengelola Pengangkutan Multimoda perlu berupaya agar didukung antara lain oleh keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan yang diberikan kepada konsumen, hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan secara cepat mengingat bahwa Pengangkutan Multimoda bila dilihat dari aspek hukumnya seperti yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda didasarkan pada ketentuan Pasal 148 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 191 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 165 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

Permasalahan yang umumnya ditemui di kota-kota besar di Indonesia adalah masalah transportasi. Semakin berkembang suatu kota, maka pergerakan masyarakatnya semakin tinggi. Hal itu perlu diimbangi dengan laju sarana transportasi (moda) dan infrastrukturnya. Umumnya masalah timbul ketika moda yang dipilih masyarakat adalah kendaraan pribadi. Masalah semakin pelik, ketika pertumbuhan kendaraan pribadi tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan. Hal ini yang akan membuat pemangku kebijakan, mulai beralih untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan sarana serta prasarana angkutan

umum. Caranya melalui sistem transportasi antarmoda dan sistem transportasi angkutan umum terpadu (multimoda).

Penggunaan transportasi antarmoda dan sistem transportasi angkutan umum terpadu (multimoda), diharapkan dan ternyata telah membawa perubahan positif dalam mengurai kemacetan yang ada. Tidak hanya mengurai kemacetan, dengan adanya sistem transportasi angkutan umum terpadu (multimoda) membawa kemajuan di sektor ekonomi karena lancarnya sistem pengangkutan barang. Tetapi dalam pelaksanaannya proses peralihan ini tidak gampang. Selain harus mengubah pola pikir masyarakat tentang manfaat menggunakan transportasi umum, juga harus membenahi angkutan massal. Dengan konsep unimoda yang sebagian masih dipraktekan di negara Indonesia, orang tetap akan malas menggunakan angkutan umum. Karena mereka akan kesulitan dalam proses pergantian moda, waktu menunggu yang lama, tempat pergantian yang tidak nyaman, jumlah pergantian angkutan yang tidak menentu dan akhirnya menyuburkan tumbuhnya angkutan umum yang tidak resmi.

Berdasarkan alasan yang telah diungkap sebelumnya maka perlu dikaji dan dibahas bagaimana transportasi multimoda secara khusus yang akan dapat mengurangi kepadatan/penumpukan penumpang seperti yang digunakan pada Moda Kereta Api, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan bagaimana transportasi moda dapat menstimulus perekonomian masyarakat urban. Uraian berikut ini juga mencoba menyajikan multimoda-multimoda yang terdapat di dunia dan bagaimana multimoda tersebut berperan positif di Negara tersebut. Konsekuensi, resiko, ancaman, serta kondisi lingkungan yang berhubungan dengan angkutan multimoda juga akan dibahas di dalam uraian ini agar dapat dipahami dan dimengerti permasalahan yang ada.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Transportasi Multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1

(satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Implementasi terhadap aturan hukum pengangkutan Multimoda dalam Hukum Pengangkutan di Indonesia, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.

- b. Tanggung jawab pengelola pengangkutan Multimoda dalam sistem pengangkutan barang yang telah diperjanjikan yaitu meliputi kegiatan sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan: a. transportasi; b. pergudangan; c. konsolidasi muatan; d. penyediaan ruang muatan; dan/atau e. kepabeanaan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

## 2. Saran

- a. Untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha/pengguna jasa Multimoda, sebaiknya pelaksanaan pengangkutan Multimoda mengacu kepada PP. No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda. Pemerintah sebagai regulator sebaiknya senantiasa mengevaluasi pelaksanaan pengangkutan Multimoda dan juga

melakukan sosialisasi terhadap empat undang-undang (UU) terkait, yaitu : UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengelola badan usaha angkutan multimoda.

- b. Untuk meningkatkan penggunaan jasa Transportasi Multimoda, terutama dalam implementasi sistem transportasi Multimoda, Pemerintah terutama sebaiknya melakukan perencanaan dan pembangunan jaringan prasarana masing-masing moda secara terpadu, penyediaan prasarana *trans-shipment*, dan pengembangan sistem informasi sehingga jasa Transportasi Multimoda dapat menjadi sarana yang cepat, murah dan tepat, untuk mengurangi penggunaan sarana transportasi darat yang sudah sangat maksimal dan membuat ekonomi biaya tinggi bagi para pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdulkadir, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Perss, Jakarta, 2007
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudjatmiko F.D.C, *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*, Karya Aksara, Jakarta, 1990.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia, cet. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Umar Husseyn M, *Hukum Maritim Dan Masalah-masalah Pelayaran Di Indonesia, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.